



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **BURHAN Als AWENG**, bertempat tinggal di Jalan Surya Komplek Surya Purnama Nomor 23-A Rt 003/Rw 10 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;
2. **UWAR SUPRIADI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Ali Anyang, Gang Jaya Baru RT 002/Rw. 03 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
3. **M. RIDWAN DJA'FAR**, bertempat tinggal di Jalan Komyos Sudarso, Jalan Alpokat Indah 2B Nomor 23 RT 002/Rw.18 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat;
4. **SURYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Komyos Sudarso, Gang Alpokat (jalan Alpokat Indah-2B atau Menuju Yuka) Nomor 29 Rt 002/Rw.18 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Radiman Purba, S.H., advokat pada Kantor Advokat Radiman Purba, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Sejarah Gg. Gunung Poteng I Nomor 7 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2016, 17 Oktober 2016 dan 27 Oktober 2016;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

HAJJAH RAHIMUN binti HAJI LATIF, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Pura, Gang. Pagar Alam No 59 Pontianak Rt 004/Rw 018 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada HA. Ehsan, S.H., M.Si., beralamat di Jalan Merdeka Barat, Gang Nuri Nomor 21 Rt. 001/Rw. 01

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7
September 2016;
Termohon Kasasi;

D a n:

1. **BA'YAH binti MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Jalan Raya Jungkat. Gang Usaha Nomor 12 Rt 002/Rw 007, Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah;
2. **RAHIMIN binti HAJI LATIF**, bertempat tinggal di Jalan Khatulistiwa/Jalan Menuju SMA 5 (Lima) Gang Sahang 2 Nomor 60 Rt 005/Rw 03 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
3. **RAHMAH binti HAJI LATIF**, bertempat tinggal di Jalan Raya Jungkat. Gang Usaha Nomor 12 Rt 002/Rw 007, Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah;
4. **HAJJAH BUHATI binti HAJI GANI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Wajok Hilir (Parit Berkat) Desa Wajok Hilir Nomor 19 Rt 003/Rw 01 , Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah;
5. **NURSI AH** pengganti **USMAN KADIR** almarhum selaku isterinya, bertempat tinggal di Jalan Komyos Sudarso, Gang Alpokat Indah 2B Nomor 24 RT 002/Rw.18 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat;
6. **AGUS SATIBI**, bertempat tinggal di Jalan Komyos Sudarso, Gang Alpokat (jalan Alpokat Indah Nomor 26-B Nomor 26 RT 002/Rw. 18 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat;
7. **HERRY SUSANTO**, bertempat tinggal di Jalan Komyos Sudarso, Jalan Alpokat Indah 2B Nomor 27 RT 002/Rw.18 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat;
8. **YAKOP**, bertempat tinggal di Jalan Komyos Sudarso, Gang Alpokat Indah 2B Nomor 28 Rt 002/Rw 18 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat;
9. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA** cq

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA KALIMANTAN BARAT cq KEPALA
KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL (BPN) REPUBLIK
INDONESIA KOTA PONTIANAK, berkedudukan di Jalan

Achmad Yani Nomor 1 Kecamatan Pontianak Selatan
Kota Pontianak;

10.M. ASIK SANIFAN, bertempat tinggal di Jalan Komyos
Soedarso, Gang Mengkudu Nomor 65 Rt 002/Rw 02
Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat
Kota Pontianak;

11.EDDY DWI PRIBADI, S.H., Notaris, berkedudukan
wilayah kerja di Kota Pontianak/berkantor di Jalan
Jendral Urip Nomor 11 Rt 005/Rw 02 Kode Pos 781111
Kelurahan Tengah Kecamatan Pontianak Kota, Kota
Pontianak Sebagai Notaris Protokol atas Notaris (Alm)
MUHAMMAD DAMIRI, telah meninggal dunia (sesuai
dengan Undang Undang Nomor 30 tahun 2004,
tertanggal 6 Oktober 2004 Tentang Jabatan Notaris),
Pasal 62(a) Penyerahan pelimpahan Notaris Protokol;

12.EDDY DWI PRIBADI, S.H., Notaris, berkedudukan
wilayah kerja di Kota Pontianak/berkantor di Jalan
Jendral Urip Nomor 11 Rt 005/Rw 02 Kode Pos 781111
Kelurahan Tengah Kecamatan Pontianak Kota, Kota
Pontianak Sebagai Notaris Protokol atas notaris
ADRIANTO ANUAR, S.H., yang berpindah wilayah
jabatan (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun
2004, tertanggal 6 Oktober 2004 Tentang Jabatan
Notaris), Pasal 62(f);

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada para Tergugat I sampai dengan IX untuk tidak menjual, mengalihkan, melaksanakan pembangunan Perumahan, Rumah Toko, Rumah Kantor, pasar, membuat lapangan parkir khusus, bongkar muat atau melakukan perbuatan hukum lainnya, sejak awal proses perkara sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX. telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang luas seluruhnya 4.860 m² terletak di Jalan Komyos Soedarso, Gang Alpokat Indah Rt 002/Rw.18 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya gang Alpokat Indah (jalan Masuk Yuka);
 - Sebelah Timur dahulunya berbatasan dengan Pemilik Sertifikat Nomor 1700 sekarang sudah terbentang jalan Gang Alpokat Lestari Permai;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang Alpokat Indah2B;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komyos Soedarso;
4. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara ini, menyatakan bahwa Penggugatlah yang berhak memiliki menurut hukum atas tanah sengketa seluas seluruhnya 4.860 m². Sebagaimana disebutkan batas-batasnya tersebut diatas, lokasi terletak di Jalan Komyos Soedarso, Gang Alpokat Indah RT 02/Rw.18 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
5. Menyatakan menurut hukum masing-masing:
 - 5.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 5676/daftar isian Nomor 3971/1996, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1802/1996, seluas 2.247 m² (dua ribu dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) tanah yang terletak di Jalan Komyos Soedarso, Gang Alpokat Indah Rt 002/Rw.18 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat Kota

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan atas nama Tim Juri Penggugat

9.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 5677/daftar isian 3972/1996 Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor 1803/1996, seluas 2.613 m² (dua ribu enam ratus tiga belas meter persegi), tanah yang terletak di Jalan Komyos Soedarso, Gang Alpokat Indah Rt 002/Rw. 18 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, atas nama Tn. Burhan. (Tergugat I);

Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menyatakan menurut hukum Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp3.264.000.000,00 (terbilang: tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta rupiah);
7. Menyatakan menurut hukum Penggugat telah mengalami kerugian immaterial sebesar Rp5.000.000.000,00 (terbilang lima miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX untuk membayar tanggung renteng mengganti kerugian materiil sebesar Rp3.264.000.000,00 (terbilang: tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta rupiah) ditambah dengan kerugian immaterial sebesar Rp5.000.000.000,00 (terbilang lima miliar rupiah) sehingga berjumlah: Rp8.264.000.000,00 (terbilang delapan miliar dua ratus enam puluh empat juta rupiah), kepada Penggugat;
9. Menghukum Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII, untuk taat dan patuh pada putusan dalam perkara *a quo*;
10. Menyatakan sebagai hukum sita jaminan terhadap tanah sengketa tersebut adalah sah dan berharga;
11. Menghukum Para Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, dan VIII atau siapa saja baik sekarang maupun masa akan datang yang menguasai tanah obyek sengketa, sebagaimana batas-batasnya yang disebutkan terdahulu terletak di Jalan Komyos Soedarso, Gang Alpokat Indah Rt 002/Rw 18 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, untuk menyerahkan tanah tersebut tanpa syarat kepada Penggugat, baik secara sukarela maupun dengan bantuan alat Negara;
12. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari akibat keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu,

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan diajukan tanpa dasar hukum (*onrechmatig ongegrond*) mengada-ada serta bertujuan mendapatkan keuntungan finansial semata;
- Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah melakukan perbuatan licik (*doll prausentis*) dan telah memutarbalikkan fakta;
- Penggugat tidak mengetahui secara pasti letak dan batas tanah objek perkara;
- Penggugat telah keliru menarik pihak Tergugat IV sampai dengan Tergugat VII sebagai pihak dalam gugatannya;

Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Gugatan diajukan tanpa dasar hukum yang jelas, terkesan mengada-ada;

Eksepsi Tergugat III:

- Penggugat keliru menarik Tergugat IV, V, VI dan Tergugat VII sebagai pihak dalam gugatannya;
- Penggugat tidak mengetahui letak dan batas tanah objek perkara;

Eksepsi Tergugat IV, V, VI dan Tergugat VII:

- Penggugat keliru menarik Tergugat IV, V, VI dan Tergugat VII sebagai pihak dalam gugatannya;
- Penggugat tidak mengetahui letak dan batas tanah objek perkara;

Eksepsi Tergugat VIII:

Gugatan Penggugat telah salah/keliru menarik orang sebagai pihak didalam gugatannya, dan pihak yang ditarik sebagai pihak tersebut diminta membayar ganti rugi juga diminta untuk menyerahkan tanah miliknya kepada Penggugat; Bahwa Gugatan Penggugat yang telah keliru menarik pihak adalah Gugatan yang tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Eksepsi Turut Tergugat V:

- Penggugat keliru menarik Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat tidak berdasar karena tanah objek perkara sudah
dijual oleh Penggugat bersama Ahli Waris lainnya;

Eksepsi Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat telah keliru menentukan pihak;
3. Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah memutar balikkan fakta;

Eksepsi Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII:

1. *Exceptio error in persona*;
2. *Exceptio obscur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh
Pengadilan Negeri Pontianak dengan putusan Nomor 108/Pdt.G/2016/PN
Ptk. tanggal 13 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat
diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,
Tergugat VIII, Tergugat IX, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut
Tergugat III, Turut Tergugat IV telah melakukan perbuatan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah atas tanah
yang bersertifikat tanah sertifikat Hak Milik Nomor 5677/sungai jawi Luar
dengan luas 2.613 meter persegi atas nama Burhan dan Sertifikat Hak
Milik Nomor 5676/Sungai jawi Luar dengan luas 2.247 meter persegi atas
nama Burhan) yang terletak di Jalan Komodor Yos Soedarso di gang
Alpokat Indah RT 002/RW 18 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan
Pontianak Barat Kota Pontianak dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan jalan/gang Alpokat Indah (jalan
masuk Yuka);
 - Sebelah Timur Dahulu berbatasan dengan pemilik Sertifikat Nomor
1700; sekarang sudah terbentang Jalan gang Alpokat Lestari Permai;
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan Gang Alpokat Indah 2 b;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adalah sengketa tanah yang digugat, dengan dikecualikan terhadap tanah seluas 10 meter x 20 meter yang terletak diatas obyek sengketa adalah milik Tergugat III;
4. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum masing-masing:
 - a) Sertifikat Hak Milik Nomor 05676, daftar isian Nomor 3971/1996, surat ukur/gambar situasi Nomor 1802/1996 dengan luas 2.247 m² (dua ribu dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) tanah yang terletak di Jalan Komodor Yos Soedarso di gang Alpokat Indah RT 002/RW 18 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Gang Alpokat Indah (jalan masuk Yuka);
 - Sebelah Timur Dahulu berbatasan dengan pemilik Sertifikat Nomor 1700; sekarang sudah terbentang jalan gang Alpokat Lestari Permai;
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan Gang Alpokat Indah 2 b;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan KomYos Soedarso;
 - b) Sertifikat Hak Milik Nomor 05677, daftar isian Nomor 3972/1996, surat ukur/gambar situasi Nomor 1803/1996 dengan luas 2.613 m² (dua ribu enam ratus tiga belas meter persegi) tanah yang terletak di Jalan Komodor Yos Soedarso di Gang Alpokat Indah RT 002/RW 18 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Gang Alpokat Indah (jalan masuk YUKA);
 - Sebelah Timur Dahulu berbatasan dengan pemilik Sertifikat Nomor 1700; sekarang sudah terbentang Jalan gang Alpokat Lestari Permai;
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan Gang Alpokat Indah 2 b;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan Kom Yos Soedarso;
 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII atau siapa saja yang menguasai atau menduduki obyek sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut tanpa syarat kepada Penggugat, baik secara sukarela maupun dengan bantuan alat negara;
 6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
IX untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.3.001.000,00 (tiga juta seribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dengan putusan Nomor 55/PDT/2017/PT KAL. BAR. tanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 September 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2016, 17 Oktober 2016 dan 27 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 108/Pdt.G/2016/PN Ptk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi para pemohon kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 55/PDT/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 108/Pdt.G/2016 tanggal 13 Maret 2017;

Selanjutnya dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

Atau:

Jika Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang adil dan jujur menurut hukum. Danwa tersebut memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 2 Oktober 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat diterima;

Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang sah, Penggugat adalah ahli waris atas objek sengketa berdasarkan bukti-bukti yang ada, sedangkan dasar Para Tergugat menguasai objek sengketa karena jual beli berdasarkan bukti TII4 ternyata bukti tersebut tertanggal 20 Juni 2007 dan tanah yang dijual tidak jelas siapa yang dimaksud pihak ke II, apalagi bukti TII5 pembayaran dilakukan tahun 2007 sementara jual beli terjadi tahun 1996 kurang lebih 11 tahun, yang menggambarkan jual beli tidak dilakukan secara terang dan tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: BURHAN Als AWENG dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. BURHAN**

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt/2018



Direktori Rencan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SURYANTO tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. , Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)